

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DENGAN
BPJS KETENAGAKERJAAN LAMPUNG SELATAN KALIANDA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT DI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

Nomor : 30/PKS/TKKSD-LS/I.04/VII/2025

Nomor : PER/3/072025

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua puluh Lima** (31-07-2025), di Kabupaten Lampung Selatan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. BADRUZZAMAN : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 800.1.3.3/22/1570/V.05/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Lampung Selatan Nomor : 23/SURAT KUASA-PKS/TKKSD-LS/I.04/2024, Tanggal 28 Juli 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang berkedudukan di Jalan Mustafa Kemal Nomor 25 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

II. MUGIYONO

: Selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 800.1.11.1/427/V.05/2025 Tanggal 7 Mei 2025. tentang Surat Pelaksana Perintah Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Lampung Selatan Nomor : 24/SURAT KUASA-PKS/TKKSD-LS/I.04/2024, Tanggal 28 Juli 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang berkedudukan di Jalan Mustafa Kemal Nomor 25 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. R RULLY MAULANA

: Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lampung Selatan Kalianda berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KEP/288/122023 tentang Penempatan Kembali Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kolonel Makmun Rasyid No. 24, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35551, serta Surat Kuasa dengan Nomor SKS/18/012025 tentang wewenang menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian serta perubahannya antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Lembaga Pemerintah, Lembaga Pemerintah Daerah, organisasi atau lembaga lain dalam negeri terkait pelayanan kepada peserta, perluasan kepesertaan, pemenuhan manfaat, kelembagaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di wilayah

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

Sumbagsel, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan **PIHAK KETIGA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lampung Selatan di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lampung Selatan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. **PIHAK KETIGA** adalah struktural dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berkewenangan untuk melaksanakan Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial di wilayah Provinsi Lampung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Perkebunan Sawit di Kabupaten Lampung Selatan dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

7. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
18. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua dan Program Jaminan Pensiun;
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
21. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
24. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 25 Maret 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
25. Instruksi Presiden Nomor 04 tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
26. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga kerja Bagi tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ Tanggal 23 September 2021 tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2025;
30. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
31. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
32. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
33. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 045.2/1356/V.08/2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah (PU) Bukan Penerima Upah (BPU) dan Pegawai Pemerintah Non ASN Tahun 2023;
34. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Direktur BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 440/6284/SJ dan Nomor : MoU/19/112015 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah;
35. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Selatan Kalianda Nomor : 02/NK/TKKSD-LS/1.04/2025 dan Nomor : MoU/1/012025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Lampung Selatan.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan azas saling membantu dan saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- (2) Pekerja Sektor Perkebunan Sawit merupakan pekerja yang melakukan kegiatan dan pekerjaannya dalam ruang lingkup ekosistem perkebunan sawit;
- (3) Tujuan perjanjian kerja sama ini untuk memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Sektor Perkebunan Sawit di Kabupaten Lampung Selatan.

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Perkebunan Sawit di Kabupaten Lampung Selatan.

PASAL 3 OBJEK

Objek perjanjian kerja sama ini adalah pekerja sektor perkebunan sawit dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Petani
- b. pemelihara dan perawatan
- c. pemanen
- d. pekerja di agen pengumpul
- e. supir dan kernet
- f. pekerja lainnya di dalam ekosistem perkebunan sawit.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

- a. mendapatkan informasi dari **PIHAK KETIGA** berkaitan dengan Pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Peserta;
- b. mendapatkan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan publik yang diberikan **PIHAK KETIGA** kepada peserta;
- c. mengalokasikan pembayaran iuran untuk Pekerja Sektor Perkebunan Sawit di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit oleh **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KETIGA** berhak untuk :

- a. menerima daftar calon peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA** dan melakukan *entry* data ke dalam *database* **PIHAK KETIGA** yang untuk selanjutnya *database* tersebut menjadi dasar bagi **PIHAK KETIGA** memberikan pelayanan kepada Peserta;

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

- b. menerima pembayaran iuran Peserta dari **PIHAK KESATU** sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. menonaktifkan kepesertaan apabila menerima laporan tertulis dari **PIHAK KESATU** terkait pergantian Pekerja Sektor Perkebunan Sawit.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :

- a. melakukan penganggaran iuran dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi Pekerja Sektor Perkebunan Sawit di Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1);
- b. melakukan pembayaran iuran peserta untuk Tahun Anggaran 2025 kepada **PIHAK KETIGA** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mendistribusikan kartu kepada peserta dengan didampingi **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menyerahkan data calon peserta yang telah diverifikasi dan memenuhi ketentuan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat minggu ke-4 Juli 2025;
- b. melaporkan pergantian data Pekerja Sektor Perkebunan Sawit kepada **PIHAK KETIGA** melalui **PIHAK KESATU**;
- c. melakukan pergantian apabila peserta meninggal dunia atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. memberikan data Pekerja Sektor Perkebunan Sawit dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Lampung Selatan yang valid dan benar dengan batasan usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.

(5) **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk:

- a. menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta kepada **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta;
- c. menindaklanjuti keluhan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh peserta;
- d. melaksanakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Sektor Perkebunan Sawit di Kabupaten Lampung Selatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

PASAL 5

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- (1) Jumlah Pekerja Sektor Perkebunan Sawit di Kabupaten Lampung Selatan yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan bantuan iuran melalui APBD Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Lampung Selatan Tahun 2025 adalah sejumlah 1.485 (Seribu empat ratus delapan puluh lima) orang.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari **PIHAK KETIGA** untuk masa waktu pertanggungan selama 5 (lima) bulan terhitung sejak kewajiban iuran peserta dibayarkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterima oleh Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kategori peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan kepada Pekerja Sektor Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan oleh **PIHAK KETIGA** sesuai mekanisme, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

PASAL 6

IURAN

- (1) **PIHAK KESATU** sebagai pengguna anggaran iuran bagi Pekerja Sektor Perkebunan Sawit dengan dasar upah yang digunakan sebesar tarif yang disampaikan oleh **PIHAK KETIGA** untuk masing-masing program dengan periode perlindungan Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp. 10.000,- per Orang per Bulan dikalikan dengan Jumlah Kepesertaan.
 2. Iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 6.800,- per Orang per Bulan dikalikan dengan Jumlah Kepesertaan.
 3. Total iuran perbulan yang dibayarkan untuk 1 (satu) orang peserta sebesar :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : Rp. 10.000.-
 - b. Jaminan Kematian (JKM) : Rp. 6.800.-
 - Jumlah Total iuran : Rp. 16.800,- per orang per bulan**

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Jika sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketersediaan anggaran tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran iuran sesuai dengan ketentuan kerja sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan **PARA PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KERAHASIAAN

Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia dan merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaannya kecuali harus diberikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan, kesalahan dan kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran atau karena kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya;
- (3) **PARA PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberikan laporan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure*;
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PARA PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12

ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu, akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 13

LAIN-LAIN

Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dilingkungan struktur organisasi **PARA PIHAK**.

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

PASAL 14
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
Alamat : Jalan Mustafa Kemal Nomor 25, Kalianda, Lampung Selatan
Telepon : 085380938455 (Nasron)
Email : disnakertranslamsel11@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
Alamat : Jalan Mustafa Kemal Nomor 25, Kalianda, Lampung Selatan
Telepon : 08117234577 (Mashuri)
Email : zema@gmail.com

c. **PIHAK KETIGA**

Jabatan : *Account Representative* BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lampung Selatan Kalianda
Alamat : Jalan Kolonel H. Makmun Rasyid Nomor 24, Way Urang, Kalianda Lampung Selatan
Telepon : 081274357006 (cintia)
Email : kcp.kalianda@bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat dan/atau faksimile dan *email* dari dan untuk **PARA PIHAK** yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, 3 (tiga) bermeterai cukup dan 1 (satu) merupakan arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KETIGA,



BRJS
Ketenagakerjaan
KCP KALANDA
R RULLY MAULANA

PIHAK KEDUA,



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN
MUGIYONO

PIHAK KESATU,



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN
BADRUZZAMAN